



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ.

PEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK WILAYAH DI MANADO CQ. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

MANADO DI MANADO, berkedudukan di Jalan Dotulolong Lasut No mor 1 , Manado , diwakili oleh Johnny R.

Tampubolon, S.E., M.M., selaku Pimpinan Kantor Wilayah Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elli Kumesan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding II;

II. PT EQUITY LIFE INDONESIA berkedudukan di Wisma Sudirman 1st-3rd A Floor , Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34, Jakarta , diwakili oleh Samuel Setiawan dan Cyprianus Pranoto, masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M. Sihite, S.H., dan Rahma Rasjid, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "J.M. Sihite, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I;

L a w a n:

Ahliwaris Almh. Ny. Syeni Ismail:

- 1. TONNY SASUBE,**
- 2. THEODORUS SASUBE,**
- 3. CISILIA SASUBE,**
- 4. LEONARDO SASUBE,**

Kesemuanya beralamat di Jalan Manguni Raya No mor 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengaja dalam hal ini memberi kuasa kepada Penghiburan Balderas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Balderas, S.H., M.H., & Associates", beralamat di Perumahan Star Of Singkil Blok Cempaka Nomor 2-3, Kota Manado;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Almh. Syeni Ismail;
2. Bahwa Almh. Syeni Ismail semasa hidupnya pernah mengajukan permohonan kredit pada Tergugat I pada bulan Agustus 2013 yang dikabulkan dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Kredit Nomor MDO/2013/0140/BNI Wirausaha tanggal 20 September 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa dalam perjanjian kredit oleh Tergugat I ada kewajiban yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh Almh. Ny. Syeni Ismail yakni: asuransi barang-barang agunan kredit dan asuransi jiwa, Perusahaan asuransi mana adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat I mengikatkan Perjanjian dengan Perusahaan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Perjanjian Kredit dan Perusahaan asuransi tersebut adalah PT Equity Life Indonesia (Tergugat II);
4. Bahwa pada bulan Januari 2014 setelah banjir bandang melanda kota Manado, tiba-tiba akhir bulan Januari 2014 Almh. Syeni Ismail menderita sakit yang akhirnya meninggal pada tanggal 7 Maret 2014, peristiwa meninggalnya Almh Ny. Syeni Ismail langsung dilaporkan oleh para Penggugat kepada Tergugat I, namun Tergugat I kurang serius menanggapi;
5. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit khususnya Pasal 17 maka yang akan melakukan klaim atas asuransi jiwa tersebut pada Tergugat II adalah Tergugat I;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail telah dibayar oleh Para Pengugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I;

7. Bahwa sudah ternyata sejak Almh. Syeni Ismail meninggal dunia hingga saat ini Tergugat II tidak membayar klaim asuransi jiwa Almh. Syeni Ismail sebagaimana penjelasan dari Tergugat I walaupun Penggugat- Penggugat sebagai ahliwaris telah berulang kali menghubungi Tergugat I namun belum ada kejelasannya, bahkan Tergugat I meminta kepada Penggugat- Penggugat untuk melunasi sisa hutang/kredit Almh. Syeni Ismail pada Tergugat I, dengan cara menyurat diantaranya:

- I. Surat Nomor MNL/07/0149, tanggal 02 Februari 2015, Perihal: Teguran Tunggalan Kredit Ke 1;
- II. Surat Nomor MNL/07/0340, tanggal 2 Maret 2015, Perihal: Teguran Tunggalan Kredit Ke 2;

Disamping surat-surat tersebut di atas, karyawan dari Tergugat I menyampaikan bahwa kalau tidak melunasi angsuran maka rumah/ jaminan akan segera dilelang;

8. Bahwa merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I, maka Penggugat- Penggugat mencari/ menemukan dan menggunakan jasa Pengacara pada kantor Advokat Balderas, S.H., M.H., & Associates, sehingga tindakan penyelaian permasalahan selanjutnya dilakukan oleh Tim Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2015;

9. Bahwa kantor Advokat Balderas, S.H., M.H., & Associates atas dasar Surat Kuasa Khusus yang telah diterimanya langsung menyurat kepada Tergugat- I melalui surat:

- I. Nomor 35/B-III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal: Tanggapan atas Surat Nomor MNL/07/0149 tanggal 02 Februari 2015 dan Surat Nomor MNL/07/0340 tanggal 2 Maret 2015;
- II. Nomor 41/B-IV/2015 tanggal 01 April 2015 perihal: Permintaan Penghentian Penagihan;

10. Bahwa setelah disurati oleh Kantor Advokat Balderas, S.H., M.H. & Associates, bahkan telah didatangi berulang kali oleh Tim dari Kantor Advokat Balderas, S.H., M.H., & Associates, namun alasan dari Tergugat-I melalui bapak Dwi Mardjono R sementara dalam proses, semestinya ketika jawaban dari bapak Dwi Mardjono R masih dalam proses, maka tindakan surat menyurat dalam bentuk tagihan atas kredit sudah harus dihentikan, namun yang membuat Para Penggugat ketakutan tiba-tiba datang lagi Surat Nomor MNL/7/0920 tertanggal 01 Juni 2015 perihal Teguran Atas

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh sebab itu tindakan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yakni wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah ditanda-tangani bersama antara Almh. Ny. Syeni Ismail dengan Tergugat I, sebab Tergugat I atas dasar perjanjian tersebut seharusnya melakukan klaim asuransi jiwa pada Tergugat II demikianpun Tergugat II seharusnya tidak menolak klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh Tergugat I sebab syarat-syarat untuk mengikuti asuransi jiwa telah dipenuhi oleh Almh Ny. Syeni Ismail untuk itu dengan tidak dibayarnya klaim asuransi jiwa oleh Tergugat II kepada Tergugat I hal ini jelas bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dihukum untuk membayar klaim asuransi jiwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat-Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian materiiil:

- Klaim asuransi jiwa	Rp500.000.000,00
- Jasa Advokat/Pengacara	Rp250.000.000,00
Jumlah	Rp750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

B. Kerugian Immateriil:

Kerugian mana adalah merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakuakn oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat-Penggugat secara moril telah mengalami kekecewaan yang sangat besar terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena kerugian Penggugat berupa waktu, tenaga, pikiran dan nama baik Penggugat di mata para pelanggan, maupun relasi-relasi lainnya. Kesemuanya itu sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi untuk kepastian hukumnya ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

13. Bahwa cukup beralasan pula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat membayar kewajibannya pada Penggugat-Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Tergugat I untuk tidak melaksanakan pelelangan atas barang agunan kredit sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa sebagai jaminan atas tuntutan Penggugat-Penggugat maka beralasan kiranya Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan/*Conservatoir Beslag* (CB) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan Pasal 191 Rbg beralasan putusan perkara ini untuk dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pelelangan atas barang-barang agunan Kredit Almh. Ny. Syeni Ismail sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Almh. NY. Syeni Ismail;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor MDO/2013/0140/BNI Wirausaha tanggal 20 September 2013 antara Almh. Syeni Ismail dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak melakukan klaim asuransi jiwa atas kematian Almh. Syeni Ismail pada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menolak dan tidak membayar klaim asuransi jiwa atas nama: Almh. Syeni Ismail adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar kerugian Penggugat-Penggugat berupa klaim asuransi jiwa atas nama Almh. Syeni Ismail sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditambah jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat membayar kewajibannya pada Penggugat-Penggugat;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*Conservatoir Beslag* (CB) atas Harta Kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
 10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uit voerbaar bij voorraad*);
- II. Subsidair:
- “Mohon Putusan yang seadil-adilnya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- I. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Tergugat I akui secara tegas dan jelas;
- II. Bahwa Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on tvantkelijke verklaard*), dengan alasan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat). Bahwa Penggugat telah keliru menarik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado sebagai Tergugat I dalam perkara ini. Karena PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado tidak pernah berurusan dan tidak terkait dengan Penggugat dalam perkara ini, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado tidak pernah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah termasuk Penggugat. Adapun Alm. Syeni Ismail memiliki hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Manado bukan dengan BNI Kantor Cabang Manado. Bahwa BNI Kantor Cabang Manado berbeda struktur organisasinya dengan BNI Consumer & Retail Loan Center Manado, dimana pemimpin kantornya berbeda. Hal ini juga didukung dengan surat-surat yang dikirimkan kepada Penggugat termasuk Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana jelas telah disebutkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer & Retail

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat dan keliru menarik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado sebagai Tergugat I. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat baik posita maupun petitum adalah kabur, sebab Penggugat telah mengajukan gugatan dan menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadi kerancuan dan akan menyulitkan proses hukum dalam mengambil keputusan oleh Hakim Majelis dalam perkara ini;
 - Bahwa Penggugat tidak menguraikan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, begitu juga dengan wanprestasi yang didalilkan Penggugat tidak menjelaskan bentuk wanprestasinya dalam perkara ini, dijelaskan dalam eksepsi ini bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sangat berbeda dan harus dipisahkan oleh karena itu gugatan kabur hal mana dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 *juncto* Yurisprudensi No mor 2452 K/Pdt/2009 pada intinya menyatakan "Pengabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan bertentangan dengan tertib beracara oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima."
 - Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disampaikan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah ditandatangani bersama Alm. Ny. Syeni Ismail. (*vide* dalil gugatan) sedangkan dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak jelas pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya (posita bertentangan dengan petitum). Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1975K/Sip/1980);
2. Eksepsi tentang Kedudukan (*Legitima Person standi in Judicio*);
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena apabila dicermati, gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan Klaim Asuransi terhadap Tergugat II adalah keliru berdasarkan prinsip "*utmost good faith*";
 - Bahwa berdasarkan Prinsip Asuransi *Utmost Good Faith* , setiap pihak yang terlibat dalam hal ini penutupan asuransi harus dilandaskan oleh iktikad baik, tidak terkecuali Pihak Tertanggung. Salah satu bentuk

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK).

Apabila pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang keliru/tidak jujur/tidak benar membawa dampak batalnya suatu Pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan: "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik apa adanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungjawaban." Bahwa oleh karena itu kedudukan kapasitas Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2015/PN Mnd., tanggal 08 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Syeni Ismail;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengklaim asuransi jiwa atas kematian Tertanggung Almarhumah Syeni Ismail sampai ke Pengadilan adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menolak dan tidak membayar klaim asuransi jiwa kepada Tergugat I dan/atau Penggugat atas kematian Tertanggung almarhum Syeni Ismail adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II membayar kerugian Penggugat-Penggugat berupa klaim asuransi jiwa atas nama almarhumah Syeni Ismail kepada Penggugat-Penggugat melalui Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau sesuai dengan bukti T.II.2 sebesar sisa saldo pinjaman di Bank (Tergugat I) pada saat peristiwa meninggalnya Tertanggung Syeni Ismail tanggal 7 Maret 2014 yang belum dilunasi oleh Tertanggung (Syeni Ismail) berikut bunga, denda, tunggakan maupun biaya lainnya dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 104/PDT/2016/PT MND., tanggal 11 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa Pemegang Polis tersebut

- Menghukuman Pemegang Polis sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jumlah tunggakan maksimal 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiel berupa biaya jasa Pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 104/PDT/2016/PT MND., tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 8 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 220/Pdt.G/2015/PN Mnd., *juncto* Nomor 104/PDT/2016/PT MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 6 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 26 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 220/Pdt.G/2014/PN Mnd., *juncto*

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/Pdt/2017
putusan Manado, pemohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 7 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I:

Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan Karena Telah Salah Menerapkan Hukum, Yaitu Putusannya Tidak Dilandasi Oleh Suatu Pertimbangan Yang Sempurna (*Onvoeldoende Gemotiverd*) Putusan MARI Nomor 1854 K/Pdt/1984 Tanggal 30 Juli 1987;

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dalam Putusan halaman 57 sama sekali tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan yang sempurna dan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Manado tanpa mempertimbangkan keberatan Tergugat I/ Pembanding. Pertimbangan mana hanya menyatakan bahwa "tidak ada hal-hal baru" yang dikemukakan oleh Tergugat I/Pembanding dalam memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kurang beralasan dan patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa telah jelas dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertanggal 18 Juni 2015 dihubungkan dengan bukti T.I- 1 dan T.I-2 berupa struktur organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer and Retail Loan Center Manado adalah berbeda. Penggugat/Terbanding/

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang ditujukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer and Retail Loan Center Manado terkait klaim asuransi Alm. Syeni Ismail;

3. Bahwa kekeliruan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menarik pihak tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebab sejak awal Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terikat pada hubungan hukum yang jelas melalui Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer and Retail Loan Center Manado dan hal tersebut tidak dapat dibantah kebenarannya hanya dengan didasari pada pertimbangan *Judex Facti* mengenai masyarakat/ nasabah yang tidak membedakan tentang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer and Retail Loan Center Manado dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado;

Putusan *Judex Facti* Tidak Cukup Mempertimbangkan Alat Bukti Dan Hasil Persidangan Putusan MARI Nomor 3832 K/Pdt/1985 tanggal 18 Pebruari 1987;

4. Bahwa dalam persidangan, Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti T.I-3 sampai dengan T.I-8 untuk mendukung dalil bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan klaim asuransi jiwa an. Alm. Syeni Ismail secara serius. Namun sangat disayangkan bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan sebagai upaya serius dari Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan permasalahan klaim asuransi tersebut. Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi justru dianggap tidak serius/tidak maksimal/ tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan klaim asuransi dari ahli waris alm. Syeni Ismail;
5. Bahwa kemudian atas pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* tersebut mengakibatkan Penggugat dibebankan dengan biaya perkara, biaya mana tidaklah patut dibebankan kepada lawan yang secara nyata telah melakukan klaim sesuai dengan prosedur yang berlaku;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara tidak mempertimbangkan bukti T.I-13 tentang Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI No mor 424 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 yang kaedah hukumnya adalah: " Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, meninggalnya pihak Tertanggung bukan termasuk salah satu alasan hapusnya Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya pada Tergugat I

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Guna Bangunan No mor 3719 kepada

Tergugat I, dan ternyata hutang tersebut sejak suami Penggugat meninggal sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* belum dihapus oleh pihak Penanggung/asuradur (Tergugat II) maupun dibayar oleh Penggugat sebagai ahli waris almarhum Soehermanto, sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan tetap berhak menjalankan haknya termasuk menjual tanah objek jaminan meskipun pihak Tertanggung (suami Penggugat) telah meninggal dunia.”

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Yurisprudensi Dari Tergugat I/
Pembanding/Pemohon Kasasi;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara sama sekali tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang Pembanding/Tergugat I telah kemukakan dalam jawaban pokok perkara yang menyatakan:
“Mengenai honorarium Advokat karena HIR tidak mengharuskan berperkara dengan bantuan seorang Pengacara, maka pengeluaran untuk pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.”
8. Bahwa dengan adanya Yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan ketidakpahaman hukum/awam hukum dari Para Penggugat sehingga perlu didampingi Pengacara. Pertimbangan tersebut kemudian membebankan biaya jasa pengacara kepada pihak lain. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan HIR;
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yakni wanprestasi atas Perjanjian Kredit. Gugatan semacam ini adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa “Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.”
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik No mor 377/Ranomut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan pelaksanaan pembebanannya telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1731 K/Pdt/2011, pertimbangan Mahkamah Agung RI:

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai akibat dari penggabungan menjadi hak utama bagi pemegang Hak Tanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban hukum debitur, oleh karena hak debitur atas Hak Tanggungan dipandang secara hukum berpindah kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur);
- Oleh karena itu kreditur mempunyai hak istimewa atas penjualan objek hak tanggungan untuk pelunasan kewajiban hak debitur adalah harus dilindungi hukum;

Alasan-alasan kasasi memori kasasi Pemohon Kasasi II:

Bahwa *Judex Facti* Tidak Dengan Cermat Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Yang Diajukan Pemohon Kasasi Menyangkut Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dan Eksepsi Tentang Kedudukan *Legitima Person Standi In Judicio*;

Dalam Eksepsi:

a. Mengenai Gugatan Kabur

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dinyatakan pada halaman 56 Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan kabur (*obscur libel*) sebagaimana dinyatakan pada halaman 46, 47 dan 48 Putusan Pengadilan Negeri karena sangat jelas dalam dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat disampaikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah ditandatangani bersama Alm. Ny. Syeni Ismail. (*vide* dalil gugatan) sedangkan dalam petitumnya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak jelas pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya (*posita* bertentangan dengan petitum). Oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tersebut harus ditolak (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1975K/Sip/1980);

Bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua hal yang berbeda sehingga dalam gugatannya harus dibuat dalam gugatan terpisah sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) No mor 1875 K/Pdt/1984, *juncto* Yurisprudensi Putusan MA No mor 879 K/Pdt/1997 *juncto* Yurisprudensi No mor 2452 K/Pdt/2009 yang intinya menyatakan penggabungan PMH dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara dan menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak dapat diterima;

Bahwa yang dimaksud PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, adalah:

- a. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- b. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis);

Dalam PMH, yang dimaksud melanggar undang-undang adalah melanggar Undang-Undang yang berlaku untuk umum. Sedangkan wanprestasi adalah adanya ingkar janji atau kelalaian pemenuhan hak dan kewajiban di mana yang dilanggar adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak dan bukan undang-undang yang berlaku umum;

Oleh karena dari dua peristiwa hukum yang menurut hemat Pemohon Kasasi sangat kontradiksi, maka dalam memori kasasi ini kiranya Majelis Hakim di tingkat kasasi berkenan mempertimbangkan kembali Putusan ini, sebab penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan bertentangan dengan tertib beracara oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan penggabungan PMH dan wanprestasi hanya melihat dari prinsip peradilan yang cepat dan murah dan sederhana tanpa melihat tata tertib beracara di Pengadilan. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan maksud dari Yurisprudensi Putusan MA No mor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi No mor 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 *juncto* Yurisprudensi No mor 2157K/Pdt/2012 yang menjadi dasar *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Yurisprudensi Putusan MA No mor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi No mor 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 *juncto* Yurisprudensi No mor 2157K/Pdt/2012 pada intinya menyatakan, "Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas harus diuraikan secara terpisah sehingga gugatan yang berupa kumulatif dapat dibenarkan."

Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan keputusannya sehingga cukup beralasan hukum Pemohon Kasasi

mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

b. Mengenai Eksepsi tentang *Legitima Person Standi in Judicio*

Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menyangkut eksepsi tentang kedudukan atau kapasitas Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat (*Legitima Person Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan prinsip asuransi (*utmost good faith*), setiap Pihak yang terlibat dalam hal penutupan asuransi harus dilandaskan dengan iktikad baik, tidak terkecuali Pihak Tertanggung. Salah satu bentuk prinsip *utmost good faith* dalam praktik asuransi adalah kejujuran dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK). Apabila pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang keliru/tidak jujur/tidak benar membawa dampak batalnya suatu pertanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan;

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun i ktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hukum jika telah nyata batal pertanggungan tersebut maka dengan sendirinya para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai legalitas lagi untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim di Tingkat Kasasi berkenan kembali mempertimbangkan fakta hukum tersebut, dan dapat kiranya melihat dan mencermati apakah Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat mempunyai legalitas lagi untuk bertindak sebagai Para Penggugat karena jika dicermati, dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang keliru/tidak jujur/tidak benar membawa dampak batalnya suatu pertanggungan;

Berdasarkan hal ini maka menurut hukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo* sebab telah bertentangan dengan prinsip *utmost good faith* dan mengacu pada keberatan di atas Pemohon Kasasi memohonkan agar Majelis Tingkat Kasasi berkenan kembali memeriksa dan mempertimbangkan kembali dalil dalam eksepsi Pemohon Kasasi mengingat pertimbangan *Judex Facti* /Hakim

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Khususnya Mengenai Bidang Usaha Perasuransian;

1. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dan benar sebagaimana dinyatakan pada halaman 57 Putusan Tingkat Banding *juncto* halaman 49 sampai dengan halaman 51 Putusan Tingkat Pertama;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam penutupan asuransi sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Polis dan tidak mempertimbangkan perlu diterapkannya prinsip *utmost good faith* dalam penutupan asuransi. Berikut uraian dari pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa alasan hukum Pemohon Kasasi membatalkan pertanggungangan Almarhum Syeni Ismail adalah telah dilanggarnya prinsip *utmost good faith* dalam penutupan asuransi tertanggung. Asas manfaat/prinsip asuransi (*utmost good faith*) pada intinya menyatakan setiap Pihak yang terlibat dalam hal penutupan asuransi harus dilandaskan dengan itikad baik, tidak terkecuali Pihak Tertanggung. Salah satu bentuk prinsip *utmost good faith* dalam praktik asuransi adalah kejujuran dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK). Apabila pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang keliru/tidak jujur/tidak benar membawa dampak batalnya suatu pertanggungangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan:
"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungangan."
Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Putusan MA Nomor 107K/Pdt/1993 yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Perjanjian pertanggungangan batal demi hukum karena Tertanggung telah tidak secara benar memberi keterangan objek pertanggungangan sehingga dengan pertimbangan itu klaim pertanggungangan harus ditolak."
Bahwa fakta hukum Pemohon Kasasi membatalkan pertanggungangan atas

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang diungkapkan Tertanggung Alm. Ny. Syeni Ismail dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dengan yang diungkapkan Tertanggung Alm. Ny. Syeni Ismail dalam hasil *anamnesis* yang dituangkan dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. R.D. Kandou tertanggal 13 Mei 2014 dan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou dan ditandatangani dr. Henry/dr. Marsel M, Sp.B(K)Onk tertanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan hasil catatan/Rekam Medis Nomor 397601 terhadap Pasien Syeni Ismail

(Tertanggung) (*vide* bukti T.II-6);

4. Dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK), Alm. Ny. Syeni Ismail menyatakan tidak pernah atau sedang menderita di sekitar payudara, sedangkan pada *anamnesis* (pengakuan seorang pasien *in casu* Alm. Ny. Syeni Ismail tentang riwayat penyakit yang disampaikan kepada Dokter yang merawat) yang dituangkan dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. R.D. Kandou tertanggal 13 Mei 2014 dan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou dan ditandatangani dr. Henry/dr. Marsel M, Sp.B(K)Onk tertanggal 19 Oktober 2015, ternyata Alm. Ny. Syeni Ismail menyadari terdapat benjolan di *mamae* sebelah kiri ± sejak 3 tahun yang lalu;
5. Bahwa yang ditekankan oleh Pemohon Kasasi adalah bukan *ca mamae* namun kejujuran bahwa tertanggung *in casu* Alm. Ny. Syeni Ismail telah menyadari terdapat benjolan yang terdapat di *mamae* sebelah kiri ± sejak 3 tahun yang lalu walaupun belum tentu itu benjolan tersebut adalah kanker payudara/*ca mamae*. Pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) bagian D angka 6 huruf b ditanyakan, "Untuk wanita, apakah anda pernah atau sedang menderita sekitar payudara atau penyakit kandungan? Menderita sekitar payudara tidak harus selalu kanker namun dengan adanya benjolan apalagi telah disadari 3 tahun lalu oleh Tertanggung Alm. Ny. Syeni Ismail, hal itu sudah termasuk kualifikasi menderita sekitar payudara yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) bagian D angka 6 huruf b dan sudah seharusnya hal tersebut dituliskan secara jujur oleh Tertanggung *in casu* Alm. Ny. Syeni Ismail pada kolom pertanyaan kesehatan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tersebut; Dengan demikian, patutlah ditolak pula pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti P.9 sampai dengan bukti P.15 telah melumpuhkan bukti Pemohon Kasasi khususnya bukti T.II.4 dan

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan peradilan yang dilakukan Pemohon Kasasi;

Bahwa karena apabila mengadili sendiri, Mahkamah Agung berwenang

mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam

peradilan sebelumnya, maka mohon Hakim Majelis meneliti kembali bukti-

bukti dan fakta-fakta yang disampaikan sebagai berikut:

Bukti P. 9 dan bukti P. 11 *juncto* bukti P.12 karena bukti ini menurut hemat

Pemohon Kasasi adalah tidak sah dan apabila dicermati hanya berbentuk

surat keterangan saja. Surat tersebut dikeluarkan secara pribadi dan tidak

membawa institusi atau lembaga, jika memang benar dikeluarkan atas

nama institusi atau lembaga, maka seharusnya memakai payung/

mengatasnamakan Rumah Sakit di mana ahli itu bertugas, mohon Hakim

Majelis meneliti bukti tersebut. Bahkan bukti P.12 hanya merupakan Surat

Pernyataan dari Dr. Marselus A. Merung, Sp.B (K)Onk tanpa diikuti adanya

pemeriksaan lebih lanjut dan dikeluarkan atas nama pribadi serta tidak

mengatasnamakan institusi atau lembaga;

Selain itu apabila dicermati, dalam Surat Pernyataan Dr. Marselus A.

Merung, Sp.B (K)Onk tersebut dinyatakan Ny. Syeni Ismail baru

memeriksa diri pertama kali pada tanggal 13 Januari 2014, hal itu tidak

berarti Tertanggung/Alm.Ny. Syeni Ismail baru menyadari benjolan di

mamae (payudara) sebelah kiri pada tanggal tersebut. Sebagaimana

diketahui, hasil *anamnesis* dalam ilmu kedokteran adalah pernyataan dari

pasien di mana setiap pasien pasti akan diwawancara oleh Dokter perihal

keluhan/penyakit yang dideritanya sebelum diadakan pemeriksaan lebih

lanjut. Bahwa sehubungan hal tersebut, Tertanggung Alm.Ny. Syeni Ismail

mengatakan dalam *anamnesis* yang tertuang dalam *medical record*/rekam

medis sebagaimana dituliskan kembali pada Surat Keterangan Dokter yang

dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. R.D. Kandou

tertanggal 13 Mei 2014 dan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh

pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou dan ditandatangani

dr. Henry/dr. Marsel M, Sp.B(K)Onk tertanggal 19 Oktober 2015

berdasarkan hasil catatan/Rekam Medis Nomor 397601 terhadap Pasien

Syeni Ismail (Tertanggung) (*vide* bukti T.II-6), dirinya menyadari adanya

benjolan di *mamae*/payudaranya sebelah kiri sejak \pm 3 tahun lalu. Hal ini

tidak dinyatakan secara jujur olehnya saat mendaftarkan diri menjadi

peserta asuransi sebagaimana dapat dilihat dari bukti Surat Pengajuan

Asuransi Jiwa Kredit (bukti T.II-2);

Selanjutnya apabila dicermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon

Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat (*vide* bukti P. 14) yang dijadikan

salah satu dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* /Majelis Hakim Tingkat

Pertama, bukti ini pada dasarnya tidak ada kaitanya dengan perkara ini

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- satu bukti yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* /Majelis Hakim Tingkat Pertama;
6. Bahwa terkait hal tersebut di atas, fakta lain yang ditemukan ternyata menurut Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou dan ditandatangani dr. Henry/dr. Marsel M, Sp.B(K)Onk tertanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan hasil catatan/Rekam Medis No mor 397601 terhadap Pasien Syeni Ismail (Tertanggung) (*vide* bukti T.II-6) menyatakan benjolan yang terdapat di mamae sebelah kiri ± sejak 3 tahun yang lalu tersebut disertai *ulcus*/borok dan terdapat pembesaran kelenjar getah bening ketiak kiri;
 7. Bahwa menurut ilmu kedokteran/medis, benjolan telah disertai *ulcus*/borok menandakan *fase*/stadium akhir dari suatu penyakit (sudah menyebar) dan bukan lagi di fase/stadium awal. Untuk sampai pada fase/stadium akhir disertai *ulcus*/borok berarti telah melewati *fase*/stadium sebelumnya, sehingga tidak mungkin sebagai seorang perempuan, Tertanggung *in casu* Alm. Ny. Syeni Ismail tidak menyadari adanya benjolan tersebut walaupun belum tentu adalah kanker. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou (bukti T.II-4 *juncto* T.II-6) ternyata Alm. Ny. Syeni Ismail telah menyadari benjolan tersebut sejak 3 tahun yang lalu. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi dr. Henry di bawah sumpah yang pada intinya membenarkan bahwa keterangan dokter yang dibuatnya (bukti T.II 4 *juncto* T.II-6) berdasarkan catatan/rekam medis Pasien Alm. Syeni Ismail No mor 397601;
 8. Bahwa fakta inilah yang menjadi dasar Pemohon Kasasi membatalkan pertanggungans atas nama Syeni Ismail tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD serta Pasal 3.1 a dan Pasal 8 ayat 1 Polis yang menyatakan:
"Pemegang Polis dan calon tertanggung berkewajiban mengisi dan menandatangani formulir asuransi yang telah disediakan Penanggung dan menjamin bahwa semua keterangan dan/atau pernyataan dalam formulir tersebut adalah benar, dan diserahkan kepada Penanggung melalui Pemegang Polis. Semua keterangan dan/atau pernyataan tersebut menjadi dasar asuransi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Polis." dan;
"Penanggung (Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II) berhak untuk membatalkan kepesertaan Tertanggung dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dalam hal apabila dalam 2 (dua) tahun pertama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan sebagai berikut dimaksud dalam Pasal (3) ayat (3.1) terdapat

kesalahan yang disengaja atau keterangan/data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”

Sehingga sangat keliru pertimbangan *Judex Facti* /Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/

Tergugat II menolak untuk membayar klaim asuransi jiwa tidak beralasan

hukum karena penolakan klaim didasarkan adanya pembatalan

pertanggungungan atas diri Tertanggung Alm. Ny. Syeni Ismail dan dilakukan

masih dalam masa *incontestable period* sebagaimana ketentuan Polis di

atas sesuai dengan dalam Surat Pembatalan Kepesertaan Tertanggung

Nomor 399/DIR/XI/2014 tanggal 26 November 2014 (*vide* bukti T.II-5)

kepada Tergugat I selaku Pemegang Polis perihal Klaim Asuransi Jiwa atas

nama Ny. Syeni Ismail;

9. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak pertimbangan hakim *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama) yang seolah-olah menyalahkan Pemohon Kasasi melakukan kelalaian atau ketidakhati-hatian karena tidak melakukan *check up* kesehatan atas Tertanggung Syeni Ismail. Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan, setiap perusahaan asuransi mempunyai ketentuan produk dan Polis Asuransi serta ketentuan *underwriting* yang berbeda-beda. Pada saat Tertanggung didaftarkan oleh kepada Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Tergugat II, usia Tertanggung *in casu* Alm. Ny. Syeni Ismail adalah 58 tahun dengan jumlah kredit/pinjaman sebesar Rp500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah) (*vide* bukti T.II- 3) . M enurut ketentuan dalam Polis maka atas diri Tertanggung *in casu* Alm. Ny. Syeni Ismail diwajibkan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang harus diisi dengan benar dan jujur (*vide* bukti T.II-1 pada Bagian II tentang Syarat-Syarat Pemeriksaan Kesehatan Tertanggung). Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon Kasasi tidak melakukan kealpaan atau ketidakhati-hatian karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Polis (mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi melihat dan memeriksa secara seksama mengenai Bagian II Polis tentang tentang Syarat-Syarat Pemeriksaan Kesehatan Tertanggung) ;

10. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak pertimbangan hakim *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) sebagaimana dinyatakan pada halaman 57 Putusan Banding sebagai berikut:
“Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa sudah seharusnya Pembanding I/Tergugat II memperketat persyaratan asuransi lebih-lebih terhadap Tertanggung sudah berusia di atas 50 tahun seharusnya sejak awal Pembanding I/Tergugat II sudah menolaknya dan tidak menerima

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.makarsadasegengina Terbanding I/Tergugat II harus memenuhi

kewajibannya ketika terjadi risiko. Bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari hal seperti kasus ini di kemudian hari, jadi keterangan terperinci dari Dokter tentang kondisi kesehatan terakhir/terkini dari Tertanggung harus menjadi syarat utama didahulukan, jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka seharusnya Pembanding/Tergugat II tidak menerima premi dari Tertanggung dan untuk memenuhi rasa keadilan Pembanding I/Tergugat II tetap harus bertanggung jawab atas keteledorannya tersebut dan memenuhi kewajibannya agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung.”

Bahwa dari pertimbangan tersebut tercermin ketidakpahaman *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai prinsip asuransi dan hanya melihat keadilan dari sisi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tanpa memperhatikan keberlakuan prinsip asuransi yang diatur dalam Pasal 251 KUHD di atas dan hak/keadilan dari Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II dalam hal ini hak untuk membatalkan kepesertaan Tertanggung apabila ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit t sebagaimana tercantum dalam Polis dan telah Pemohon Kasasi uraikan di atas;

11. Bahwa untuk menciptakan keadilan dan “sehatnya” hubungan asuransi maka Undang-Undang telah menerapkan *guidance*/pedoman yaitu adanya prinsip utmost good faith yang tertuang dalam Pasal 251 KUHD sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas. Prinsip *utmost good faith* yang tertuang dalam Pasal 251 KUHD ini menjadi dasar hukum dan sudah selayaknya dipertimbangkan selain ketentuan dalam Polis mengenai klausula tentang Pembatalan Kepesertaan yang tercantum dalam Pasal 8.1.a Polis;
12. Bahwa premi dibayarkan Turut Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat I selaku Pemegang Polis secara sekaligus atas nasabah-nasabah penerima fasilitas kredit yang didaftarkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II sehingga pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) secara jujur dan benar merupakan hal mutlak pada awal penutupan asuransi sebagai pemenuhan prinsip *utmost good faith* sebagaimana dijelaskan Pemohon Kasasi di atas. Pembayaran premi tidak dapat dijadikan acuan bagi perusahaan asuransi tidak dapat membatalkan pertanggung, karena pembatalan pertanggung disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah hak hukum dari Penanggung dan dijamin serta dilindungi undang-undang berdasarkan Kitab Undang-Undang

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembatalan gugatan Perjanjian apabila tidak memenuhi syarat sahnya

Perjanjian, salah satunya adalah clausa yang halal;

13. Bahwa dalam buku *Hukum Acara Perdata* (halaman 812) M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Sebagai pedoman Pasal 1865 KUHPer juga menyatakan, "Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu."
14. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Tertanggung *in casu* Alm. Syeni Ismail meninggal karena peristiwa banjir bandang. (Mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi memeriksa kembali dalil gugatan Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat ini dalam gugatan). Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan disesuaikan dengan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II dapat pula disimpulkan bahwa bahwa meninggalnya Alm. Syeni Ismail bukan diakibatkan banjir bandang sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Hal mana yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atas dasar tersebut maka sangat beralasan pula menurut hukum bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tertanggung Alm. Ny. Syeni Ismail meninggal karena banjir bandang ;

Kesimpulan:

Bahwa bertitik tolak pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meninggalnya Alm. Syeni Ismail bukan diakibatkan banjir bandang sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga karenanya gugatan tersebut sepatutnya ditolak karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya di Pengadilan dan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Pertimbangan hukum/putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum serta telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai hukum asuransi sebagaimana telah dijelaskan di atas sehingga memenuhi syarat alasan kasasi yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang Undang No mor 5/2004;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2017



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan saksama memori kasasi Para Pemohon, kontra memori Para Termohon dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa terkait dengan kematian Syeni Ismail (orang tua Para Penggugat) yang menurut Tergugat II telah tidak jujur menceritakan riwayat penyakitnya merupakan kelalaian Tergugat II karena tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara cermat kepada calon Tertanggung. Akibat dari kelalaian tersebut tidak bisa dibebankan kepada Para Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat II (Penanggung) yang tidak membayar klaim Tergugat I (selaku Pemegang Polis) untuk melunasi sisa hutang Syeni Ismail kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ. PEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK WILAYAH Di MANADO CQ. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MANADO DI MANADO dan Pemohon Kasasi II PT EQUITY LIFE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ. PEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA**



Direktori (Persero) Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MANADO DI

MANADO dan Pemohon Kasasi II: **PT EQUITY LIFE INDONESIA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
 ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
 ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
 ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
 ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001